E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NIKAH BERBASIS SIMKAH DAN URGENSI PENYERAHAN DOKUMEN FISIK DI KUA KECAMATAN PELAIHARI

Ika Novasaufia Putri[1], Gina Navhisa[2], Nor Khafifah[3]
[1,2,3]*Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*
e-mail: nova41260@gmail.com[1] gnnvhss2505@gmail.com[2] nrkhafifah1@gmail.com[3]

Received 10-10-2026| Revised form 30-10-2026 | Accepted 23-11-2026

Abstract
The Ministry of Religious Affairs has promoted the digitalization of marriage registration through the Marriage Management Information System (SIMKAH). At the Office of Religious Affairs (KUA) of Pelaihari District, prospective couples register through the fourth-generation web-based SIMKAH, but they are still required to submit several documents in physical form. This study aims to describe the marriage registration process through SIMKAH, explain the reasons physical documents remain necessary, and examine the relevant legal provisions. This research is an empirical legal study using a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with a functional marriage registrar and a general functional staff member at KUA Pelaihari on 5 August 2026. Secondary data consisted of legislation and relevant journal articles. The findings show that the registration process includes creating an account, entering the prospective couple's data, uploading requirements, and reviewing the submitted files by KUA officers. Its implementation still faces central system maintenance, internet and electricity disruptions, limitations in office devices, and incomplete migration of older data. Physical identity cards, family cards, and birth certificates remain necessary for administrative archiving, checking and comparing data, and serving as supporting records when SIMKAH cannot be accessed. Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024 lists these documents as registration requirements and regulates document examination and storage, but does not expressly require that every document be handed over physically. Therefore, physical submission at KUA Pelaihari is primarily related to service procedures, verification, and archival needs. Improved integration between SIMKAH and population administration data is needed to reduce dependence on physical documents.
Keywords: *SIMKAH, marriage registration, physical documents, KUA Pelaihari District, digitalization of services*

Abstrak
Kementerian Agama mendorong digitalisasi pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Di KUA Kecamatan Pelaihari, calon pengantin melakukan pendaftaran melalui SIMKAH generasi 4 berbasis web, tetapi masih diminta menyerahkan beberapa dokumen dalam bentuk fisik. Penelitian ini bertujuan menggambarkan alur pendaftaran nikah melalui SIMKAH, menjelaskan alasan dokumen fisik masih diperlukan, serta mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyerahan dokumen tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penghulu fungsional dan pegawai fungsional umum KUA Kecamatan Pelaihari pada 5 Agustus 2026. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran melalui SIMKAH meliputi pembuatan akun, pengisian data calon pengantin, pengunggahan dokumen persyaratan, dan pemeriksaan berkas oleh petugas KUA. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa pemeliharaan sistem pusat, gangguan jaringan internet dan listrik, keterbatasan perangkat kantor, serta data lama yang belum seluruhnya berpindah ke sistem baru. Dokumen fisik berupa KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran tetap diperlukan sebagai arsip administrasi, bahan pemeriksaan dan pembanding untuk memastikan kesesuaian data, serta dokumen pendukung ketika SIMKAH tidak dapat diakses. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mencantumkan dokumen tersebut sebagai persyaratan pendaftaran dan mengatur pemeriksaan serta

penyimpanan dokumen, tetapi tidak secara tegas mewajibkan seluruh dokumen diserahkan dalam bentuk fisik. Dengan demikian, penyerahan dokumen fisik di KUA Kecamatan Pelaihari berkaitan terutama dengan kebutuhan teknis pelayanan, verifikasi, dan pengarsipan. Integrasi SIMKAH dengan data kependudukan perlu diperkuat agar ketergantungan pada dokumen fisik dapat dikurangi secara bertahap.
Kata Kunci: SIMKAH, pendaftaran nikah, dokumen fisik, KUA Kecamatan Pelaihari, digitalisasi layanan
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi hukum dan administratif yang menentukan kepastian status keluarga, perlindungan hak pasangan suami istri, serta kepastian status anak. Bagi masyarakat Muslim, fungsi tersebut dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan melalui tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, dan pencatatan nikah. [1] Pencatatan tidak dimaksudkan untuk mempersulit warga negara membangun keluarga, melainkan untuk melindungi hak setiap individu dan memberi kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.[2] Buku nikah menjadi bukti yang sah bahwa pernikahan itu ada, termasuk untuk membuktikan anak yang sah dan hak waris.[3] Akta nikah juga yang dipakai suami atau istri kalau suatu saat perlu menempuh jalur hukum karena ada perselisihan.[4]

Seiring perkembangan teknologi informasi, Kementerian Agama mendigitalisasi layanan pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web, hingga Simkah Generasi 4.[5] Penerapannya pada KUA kecamatan didorong oleh Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013. Pada awalnya, SIMKAH bertujuan menyeragamkan data pernikahan dan menyediakan cadangan data yang terintegrasi.[6] Pada generasi terbaru yang berbasis web, pendaftaran nikah dapat diakses melalui telepon seluler atau komputer tanpa harus datang langsung ke KUA. Kerangka hukum pencatatan pernikahan yang mutakhir diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.[7]

Sejumlah penelitian di Kota Tangerang Selatan menyimpulkan bahwa SIMKAH belum efektif karena sosialisasi baru dilakukan ketika calon pengantin menyerahkan

[1] Rizki Gumilar dkk., "Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web: Strategi Pencegahan Pemalsuan di KUA Kecamatan Tanjungmedar," *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2026): 36–48.
[2] Andi Hasrul Haris dkk., "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto", t.t.
[3] A. Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, 2006.
[4] A. Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 2013.
[5] Muhamad Amaral Fiscal dan Nida Handayani, "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan," *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi* 2, no. 4 (2024): 40–55.
[6] Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019): 211.
[7] Rizki Gumilar dkk., "Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web."

berkas ke KUA.[8] Penelitian di KUA Bangkala, Jeneponto, menemukan kendala berupa gangguan sinyal, server yang tidak stabil, dan ketergantungan masyarakat pada Modin dalam mengurus pendaftaran.[9] Penelitian di KUA Malua, Enrekang, menyimpulkan SIMKAH cukup efektif tetapi masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, walaupun keterhubungan data SIAK Disdukcapil membantu akurasi data.[10]

Namun, penelitian tersebut umumnya menempatkan dokumen fisik hanya sebagai bagian dari alur pelayanan, bukan sebagai pokok kajian. Beberapa di antaranya menyentuh persoalan ini secara tidak langsung. Penelitian di KUA Mejobo, Kudus menemukan bahwa data pada KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah sering tidak seragam, sementara berkas tertulis seperti formulir N1 dan N2 tetap diminta sebagai arsip pernikahan.[11] Penelitian di KUA Tanjungmedar menunjukkan bahwa SIMKAH tidak mengautentikasi seluruh dokumen eksternal secara mandiri dan bahwa pendaftaran daring tetap diikuti pemeriksaan nikah serta penyerahan dokumen di KUA sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024.[12] Penelitian di KUA Bua, Luwu menemukan bahwa NIK dan KK dicek ke data Dukcapil, sehingga calon pengantin yang KTP atau KK-nya belum aktif harus mengurusnya dulu di Dukcapil.[13] Dari penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus membahas mengapa dokumen fisik tetap diperlukan setelah pendaftaran nikah dilakukan melalui SIMKAH.

Kondisi serupa ditemukan di KUA Kecamatan Pelaihari. SIMKAH Generasi 4 digunakan sejak akhir tahun 2022 menggantikan aplikasi sebelumnya, dan pendaftaran melalui SIMKAH menjadi prosedur wajib. Meski demikian, calon pengantin tetap harus menyerahkan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dalam bentuk fisik (Wawancara dengan M. Dzakir Ramadhani, S.H., dan Muhammad Zakaria, S.H., 5 Agustus 2026). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana digitalisasi benar-benar mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas (1) bagaimana proses pendaftaran nikah berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Pelaihari, dan (2) mengapa penyerahan dokumen fisik tetap diperlukan meskipun pendaftaran telah dilakukan melalui SIMKAH. Tujuannya adalah menggambarkan alur dan mekanisme pendaftaran tersebut serta memahami urgensi dan alasan di balik keharusan penyerahan dokumen fisik.

[8] Muhamad Amaral Fiscal dan Nida Handayani, "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan."

[9] Haris dkk., Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

[10] Muh Jamal Jamil dan Andi Alamsyah Perdana Putera, *Analisis Implementasi Simkah Online pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*, t.t.

[11] Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus."

[12] Rizki Gumilar dkk., "Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web."

[13] Asir Arfah, *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, 6, no. 3 (2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.[14] Penelitian hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak hanya membaca ketentuan hukum dalam teks peraturan, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan itu dijalankan dalam praktik pelayanan pencatatan nikah. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai praktik penyerahan dokumen fisik tersebut dengan ketentuan hukum yang relevan.[15]

Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena pendaftaran nikah melalui SIMKAH di sana telah menjadi prosedur wajib, namun calon pengantin tetap diminta menyerahkan dokumen fisik. Informan penelitian adalah penghulu fungsional dan pegawai fungsional umum KUA Kecamatan Pelaihari, yang dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pengoperasian SIMKAH dan pemeriksaan berkas calon pengantin.[16]

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kedua informan tersebut pada 5 Agustus 2026. Data sekunder berupa bahan hukum dan literatur. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Literatur berupa artikel jurnal tentang penerapan SIMKAH di berbagai KUA.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterangan informan dipilih menurut tema, yaitu alur pendaftaran, kendala penggunaan SIMKAH, alasan penyerahan dokumen fisik, dasar aturan, dan potensi pengembangan ke depan. Keterangan informan dipilih menurut tema, yaitu alur pendaftaran, kendala penggunaan SIMKAH, alasan penyerahan dokumen fisik, dasar aturan, dan potensi pengembangan ke depan. Tema-tema tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan temuan penelitian terdahulu. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan keterangan kedua informan satu sama lain serta dengan bahan hukum dan literatur.[17]

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi dengan dua informan, sehingga temuannya menggambarkan praktik di KUA Kecamatan Pelaihari dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh KUA.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung), 2016.
[15] Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, 2017.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur Pendaftaran Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Pelaihari

SIMKAH yang dipakai KUA Kecamatan Pelaihari sekarang adalah generasi 4 berbasis web. Menurut penghulu dan pegawai yang diwawancarai, sistem ini dipakai sejak akhir 2022 dan menggantikan aplikasi lama bernama Pusaka yang sudah tidak digunakan lagi (Wawancara dengan penghulu dan pegawai KUA Kecamatan Pelaihari, 5 Agustus 2026). PMA Nomor 30 Tahun 2024 sendiri memberi dua pilihan untuk mendaftar kehendak nikah, yaitu langsung di KUA atau daring lewat SIMKAH (Pasal 3 ayat (1)), sedangkan administrasi pencatatan nikah memang diharuskan memakai SIMKAH (Pasal 21 ayat (1)). Ini sejalan dengan keterangan narasumber bahwa pernikahan yang tidak didaftarkan lewat SIMKAH dianggap tidak terdaftar dan buku nikahnya tidak bisa dicetak.

Alurnya dimulai dari calon pengantin menyiapkan dokumen: surat pengantar nikah, KTP, KK, akta kelahiran, pas foto, dan dokumen lain sesuai kondisi masing-masing. Kalau akad nikah akan dilaksanakan di luar wilayah tempat tinggal, calon pengantin lebih dulu mengurus surat rekomendasi nikah di KUA asal, karena nomor surat itu diisi saat mendaftar. Berikutnya calon pengantin membuat akun SIMKAH dengan email dan memverifikasinya lewat kode OTP, lalu masuk dan memilih menu Daftar Nikah. Di sini diisi nomor pendaftaran dan nomor rekomendasi (kalau ada), lokasi serta tanggal dan jam akad, data calon suami dan calon istri, data orang tua, dan data wali. Setelah itu dokumen persyaratan dan pas foto diunggah, nomor telepon dan email diisi, seluruh data diperiksa ulang, dan bukti pendaftaran dicetak. Berkas yang sudah masuk kemudian diperiksa oleh penghulu.

Pola ini mirip dengan yang ditemukan di tempat lain. Di KUA Bua, Luwu, calon pengantin juga mendaftar sendiri lewat web lalu mengantar berkasnya ke KUA untuk divalidasi,[18] dan di Tamban Catur pendaftaran daring tetap diikuti penyerahan dokumen fisik.[19]

Kendala yang disebut narasumber ada empat: gangguan dari pusat saat maintenance, jaringan internet (termasuk saat listrik padam, karena SIMKAH berbasis internet), perangkat laptop kantor, dan data lama yang tidak semuanya pindah otomatis ketika sistem berganti ke generasi 4 (Wawancara, 5 Agustus 2026). Gangguan jaringan dan server pusat juga muncul di penelitian lain, misalnya di Bua,[20] Malua,[21] dan Batumandi.[22] Dalam hal ini Pelaihari tidak berbeda dari KUA lain.

---

[18] Arfah, *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.

[19] Muhammad Haddad, "Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas", 4 (2026).

[20] Arfah, *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.

[21] Jamil dan Putera, *Analisis Implementasi Simkah Online pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*.

[22] M. Husaini dkk., "*The effectiveness Of The SIMKAH Application In Marriage Registration Administrasi At The Office Of Religious Affairs (KUA) Of Batumandi Sub-District, Balangan Regency",* t.t.

B. Alasan Dokumen Fisik Tetap Diperlukan

Soal dokumen fisik, narasumber memberi tiga alasan. Pertama, untuk pengamanan arsip dan pemeriksaan berkas. Kalau ada kesalahan input pada pendaftaran daring, kesalahan itu bisa dibetulkan dengan melihat dokumen fisik yang sudah diperiksa petugas PTSP soal ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian datanya. Kedua, data kependudukan belum bisa sepenuhnya diandalkan. Data KTP elektronik seharusnya terbaca hanya dari NIK, tetapi di lapangan masih sering ditemukan perbedaan, seperti tanggal lahir dan penulisan nama, antara data di sistem dan dokumen aslinya. Ketiga, dokumen fisik menjadi cadangan kalau sistem tidak bisa diakses karena listrik padam atau jaringan terganggu, sehingga data tidak perlu diurus dua kali (rework) (Wawancara, 5 Agustus 2026).

Alasan kedua paling banyak didukung penelitian lain. Di Batumandi, berkas yang dikumpulkan calon pengantin kadang memuat data yang berbeda, dan perbedaan itu baru ketahuan karena SIMKAH terhubung dengan Disdukcapil.[23] Di Bua, NIK dan KK yang tidak aktif atau statusnya belum diperbarui membuat pendaftaran tidak bisa dilanjutkan sebelum datanya dibetulkan di Dukcapi.[24] Di Mejobo, data pada KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah juga sering tidak seragam.[25] Tanjungmedar memberi sudut yang sedikit berbeda: SIMKAH membantu menelusuri data dan mengenali ketidaksesuaian, tetapi tidak otomatis memastikan keaslian semua dokumen, sehingga pemeriksaan oleh petugas tetap dibutuhkan.[26] Jadi, di Pelaihari dokumen fisik berfungsi sebagai pembanding bagi data di sistem.

Alasan ketiga masuk akal kalau melihat gangguan server dan jaringan tadi. Di Batumandi, misalnya, server down menghambat input data, verifikasi dokumen, dan pencetakan buku nikah.[27] Selama gangguan seperti ini masih terjadi, dokumen fisik menjadi pegangan supaya data tidak harus dikumpulkan ulang.

C. Dasar Aturan Penyerahan Dokumen Fisik

Narasumber mengatakan bahwa belum terdapat aturan tertulis yang secara tegas mewajibkan calon pengantin menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik. Jika merujuk pada PMA Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (1) memang mencantumkan beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam pendaftaran kehendak nikah, di antaranya fotokopi akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga. Namun, ketentuan

[23] Husaini dkk., "*The effectiveness Of The SIMKAH Application In Marriage Registration Administrasi At The Office Of Religious Affairs (KUA) Of Batumandi Sub-District, Balangan Regency*".
[24] Arfah, *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.
[25] Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus."
[26] Rizki Gumilar dkk., "Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web."
[27] Husaini dkk., "*The effectiveness Of The SIMKAH Application In Marriage Registration Administrasi At The Office Of Religious Affairs (KUA) Of Batumandi Sub-District, Balangan Regency*".

tersebut lebih menekankan pada jenis dokumen yang menjadi persyaratan administrasi, bukan secara tegas mengatur bahwa dokumen tersebut wajib diserahkan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kewajiban melengkapi dokumen persyaratan dengan teknis penyerahan dokumen yang diterapkan oleh masing-masing KUA.

Ketentuan lainnya juga menjelaskan mengenai pemeriksaan dan penyimpanan dokumen pernikahan. Pasal 6 ayat (1) PMA Nomor 30 Tahun 2024 mengatur bahwa Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan nikah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta persyaratan nikah. Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban Kepala KUA untuk menyimpan dokumen pencatatan nikah, baik secara manual maupun elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui SIMKAH, proses pemeriksaan dan penyimpanan dokumen tetap menjadi bagian penting dalam administrasi pencatatan nikah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah mengatur jenis dokumen yang harus dilengkapi serta kewajiban pemeriksaan dan penyimpanannya. Akan tetapi, peraturan tersebut belum secara tegas menjelaskan bahwa seluruh dokumen persyaratan harus diserahkan dalam bentuk fisik. Dengan demikian, penyerahan dokumen fisik di KUA Kecamatan Pelaihari dapat dipahami sebagai bagian dari teknis pelayanan dan kebutuhan administrasi, khususnya untuk pemeriksaan serta pengarsipan dokumen.

D. Arah ke Depan: Integrasi dengan Data Dukcapil

Kedua narasumber sepakat bahwa dokumen fisik suatu hari bisa digantikan sistem digital, asalkan data kependudukan sudah seragam dan akurat, misalnya lewat aplikasi tambahan yang terhubung dengan data NIK (Wawancara, 5 Agustus 2026). Menurut penulis, yang perlu dibenahi lebih dulu bukan aturan baru, melainkan kualitas data dan integrasi data kependudukan. SIMKAH di KUA lain sudah terhubung dengan data kependudukan (Husaini dkk., 2025;[28] Arfah, 2022),[29] tetapi perbedaan data masih ditemukan di Pelaihari, dan di Bua calon pengantin sering harus membetulkan datanya di Dukcapil dulu. Selama itu belum selesai, meminta dokumen fisik adalah langkah hati-hati yang masih bisa dipertanggungjawabkan, dan sudah punya dasar di PMA. Kalau integrasinya membaik dan penyerahan dokumen fisik mau dikurangi bertahap, Pasal 4 ayat (1) yang masih menyebut fotokopi ikut perlu ditinjau.

[28] Husaini dkk., *The effectiveness Of The SIMKAH Application In Marriage Registration Administrasi At The Office Of Religious Affairs (KUA) Of Batumandi Sub-District, Balangan Regency*.
[29] Arfah, *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.

KESIMPULAN

Dokumen fisik berupa KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran tetap diminta oleh KUA Kecamatan Pelaihari karena memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai arsip administrasi, bahan pemeriksaan dan pembanding untuk memastikan kesesuaian data, serta dokumen cadangan ketika SIMKAH mengalami gangguan atau tidak dapat diakses. Dari sisi hukum, PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah mencantumkan dokumen tersebut sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran nikah serta mengatur pemeriksaan dan penyimpanannya. Namun, peraturan tersebut belum secara tegas mewajibkan penyerahan seluruh dokumen dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, penyerahan dokumen fisik di KUA Kecamatan Pelaihari lebih berkaitan dengan kebutuhan teknis pelayanan, pemeriksaan, dan pengarsipan.

Berdasarkan temuan tersebut, KUA dan Kementerian Agama perlu memperjelas apakah dokumen fisik masih harus diserahkan setelah pendaftaran daring dan menyampaikannya kepada calon pengantin sejak awal, supaya mereka tidak datang dengan berkas yang kurang. Integrasi SIMKAH dengan data Dukcapil juga perlu diperkuat dan data lama dipindahkan dengan benar, karena selama data belum seragam dokumen fisik akan tetap dipakai. Penelitian ini terbatas pada satu KUA dengan dua informan, sehingga penelitian berikutnya sebaiknya mencakup lebih banyak KUA dan informan, termasuk calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Arfah, Asir. *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. 6, no. 3 (2022).

Haddad, Muhammad. *Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas*. 4 (2026).

Haris, Andi Hasrul, Idah Suaidah, dan St Ibrah Mustafa. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. t.t.

Husaini, M., Riswandi Ahdiat, dan Rahmad Reza Ariadi. *The effectiveness Of The SIMKAH Application In Marriage Registration Administrasi At The Office Of Religious Affairs (KUA) Of Batumandi Sub-District, Balangan Regency*. t.t.

Jamil, Muh Jamal, dan Andi Alamsyah Perdana Putera. *Analisis Implementasi Simkah Online pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*. t.t.

Manan, A. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. 2006.

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* 2017.

Muhamad Amaral Fiscal dan Nida Handayani. "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan." *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi* 2, no. 4 (2024): 40–55.

Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019): 211.

Rizki Gumilar, Muhammad Husni Mubarok, dan Sisca Lestari. "Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web: Strategi Pencegahan Pemalsuan di KUA Kecamatan Tanjungmedar." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2026): 36–48.

Rofiq, A. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung), 2016.